

KEBIJAKAN MINUMAN BERALKOHOL

Peraturan Menteri Perdagangan 06/M-DAG/PER/1/2015 telah melarang penjualan minuman keras di mini market. Kini, beberapa kalangan masyarakat mendorong untuk adanya ketentuan yang mengkriminalkan kegiatan memproduksi, menjual dan membeli, mengedarkan, meminum serta menyimpan minuman beralkohol. LBH Masyarakat berpandangan bahwa pelarangan penjualan minuman beralkohol di mini market, dan kriminalisasi jual-beli, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, memiliki dimensi pelanggaran hak asasi manusia dan justru meningkatkan risiko kesehatan kepada masyarakat.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol diartikan sebagai minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari keberadaan beberapa minuman beralkohol lokal, baik untuk kepentingan rekreasional maupun ritual, seperti tuak Batak, arak Bali, *sopi* dari Maluku, *moke* dari NTT, dan lain sebagainya. Tentu fenomena ini tidak boleh kita ingkari, belum lagi mengingat bahwa cara membuat dan penggunaan minuman beralkohol lokal tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi.

PERKEMBANGAN TERKINI

Pada tahun 2015 Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang mengubah sejumlah pasal di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014. Salah satu perubahan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut mengatur bahwa minuman beralkohol tidak dapat lagi dijual di *mini market*.¹ Peraturan ini terbentuk dengan semangat untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.² Peraturan ini dibangun dengan asumsi bahwa dengan tidak dijualnya minuman beralkohol di *mini market* yang mempersulit akses anak-anak terhadap alkohol dapat melindungi moral dan budaya masyarakat serta menjauhkan anak-anak dari dampak negatif alkohol.³

Kemudian muncul dorongan dari masyarakat untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang memiliki semangat untuk memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada setiap orang dengan asumsi bahwa tindakan pelarangan minuman beralkohol merupakan bentuk perlindungan agar masyarakat terhindar dari bahaya minuman beralkohol seperti kesehatan dan terganggunya ketertiban di dalam masyarakat.⁴

PERSOALAN DENGAN PERMENDAG NO.06/M-DAG/PER/1/2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 dibentuk dengan tujuan mempersulit masyarakat terutama anak-anak muda dalam menjangkau minuman keras. Namun demikian, peraturan tersebut tidak menjawab realita atas keinginan anak-anak muda untuk mengonsumsi alkohol.

Peraturan ini justru menimbulkan permasalahan pengkonsumsian alkohol *oplosan*.⁵ Karena dengan sulitnya alkohol untuk dijangkau di *mini market*, anak-anak muda bahkan masyarakat pada umumnya akan beralih ke alkohol *oplosan*. Hal ini akan meningkatkan risiko keracunan atau bahkan kematian.

Maka, Peraturan Menteri ini paling sedikit telah melanggar aspek-aspek hak asasi manusia terutama hak atas kesehatan yang terkandung dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial & Budaya yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005.

Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Komite Ekosob)⁶, melalui Komentar Umum⁷-nya Nomor 14 tentang Hak atas Kesehatan, menjelaskan bahwa: “Hak atas kesehatan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sebuah hak untuk menjadi sehat semata. Selain hak, **hak atas kesehatan juga melingkupi kebebasan. Kebebasan ini termasuk juga hak untuk mengendalikan kesehatan dan tubuh sendiri...**”⁸ Hal ini menunjukkan penghormatan kepada setiap individu untuk mengontrol tubuh dan kesehatannya sendiri, yang mana tidak ditunjukkan oleh Peraturan Menteri ini.

Lebih dari itu, Komentar Umum Nomor 14 tentang Hak atas Kesehatan tersebut juga menyuratkan betapa pentingnya untuk menciptakan kondisi yang mendukung perlindungan terhadap kesehatan untuk mencapai standar kesehatan tertinggi.⁹ Keberadaan Peraturan Menteri ini justru menciptakan situasi yang sebaliknya.

Pasal 12 ayat 2 huruf c Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengatur mengenai “pencegahan... penyakit epidemi, endemik, akibat pekerjaan, dan lain-lain.” Komentar Umum 14 mensyaratkan “...pembentukan program pencegahan dan pendidikan untuk masalah kesehatan berbasis perilaku... dan memajukan faktor-faktor sosial daripada kesehatan yang baik...”¹⁰ bukannya pembentukan regulasi yang justru memperburuk keadaan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 memiliki kesalahan berpikir yang mendasar mengenai menjauhkan anak-anak dari alkohol dengan cara tidak lagi menjualnya di *mini market*. Padahal sebelumnya sudah ada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, yang menyatakan bahwa pembelian minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.¹¹ Pengecer atau Penjual Langsung yang melanggar aturan ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A (SKP-A), Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) dan/atau izin teknis.¹² LBH Masyarakat memandang bahwa kebijakan pembatasan umur untuk konsumsi lebih tepat karena tetap memberikan ruang bagi masyarakat – khususnya mereka yang sudah dewasa - untuk mengakses alkohol.

PERSOALAN DENGAN RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Di dalam RUU ini disebutkan bahwa memproduksi, mengedarkan dan mengonsumsi minuman beralkohol dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda.¹³ Cara perumusan di dalam pasal tersebut sangatlah serupa dengan Undang-Undang Narkotika, yaitu dipidananya setiap orang yang secara melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika.¹⁴

Dengan dirumuskannya RUU Larangan Minuman Beralkohol yang memiliki karakteristik yang sama dengan Undang-Undang Narkotika, tentu berpotensi menghasilkan permasalahan hukum, sosial, dan hak asasi manusia yang serupa dengan penerapan Undang-Undang Narkotika, antara lain menyebabkan Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia *overcrowded*.

Pasal 7 dan Penjelasan Umum RUU Larangan Beralkohol ini menyatakan bahwa penerapan RUU Larangan Minuman Beralkohol akan menggunakan APBN. Melihat contoh daripada penerapan UU Narkotika dan melihat tantangan bangsa ke depan, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, akan lebih baik apabila negara memfokuskan anggarannya pada masalah-masalah yang lebih prinsipil, seperti lingkungan dan pendidikan.

Keberadaan RUU Larangan Minuman Beralkohol justru tidak memecahkan masalah yang mau disasar, tetapi mencuri kehidupan orang-orang yang produktif dengan melemparkan mereka ke dalam penjara. Meminum alkohol dengan bertanggung jawab atau tidak berlebihan justru memberikan dampak positif bagi orang tersebut. Beberapa dari dampak positif itu antara lain:

I. Meningkatkan Kesehatan Kardiovaskular.

Kardiovaskular adalah sistem di dalam tubuh yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang mengalir.¹⁵ Banyak hasil penelitian menemukan bahwa peminum alkohol yang dalam tahap wajar justru memberikan dampak positif pada tubuh, yaitu meningkatnya kesehatan kardiovaskular. Dampak positif ini sangatlah membantu bagi orang-orang yang memiliki risiko lebih besar terkena penyakit arteri koroner atau *Coronary Artery Disease*¹⁶ (CAD).¹⁷ Sehingga bagi seseorang yang telah berusia di atas 45 tahun, perokok, dan wanita yang sudah mengalami *Postmenopause*,¹⁸ yang merupakan sebagian orang yang memiliki risiko lebih terhadap CAD, efek positif dari alkohol yaitu dalam melindungi sistem kardiovaskular akan sangat membantu mereka.¹⁹

II. Mengurangi Tingkat Stres

Jika digunakan secara bertanggung jawab dan tidak berlebihan, meminum minuman beralkohol dapat menghilangkan stres.^{20 21} Apabila digunakan dalam tahap yang bertanggung jawab, meminum alkohol dapat meningkatkan suasana hati seseorang, sehingga meningkatkan pengalaman sosial serta masih banyak manfaat sosial lainnya.²²

Selain memberikan dampak yang positif bagi kesehatan, alkohol juga memiliki dampak yang baik bagi suasana hati serta membantu seseorang dalam bersosialisasi. Hal ini tidak mengherankan bahwa alkohol banyak digunakan di berbagai budaya di Indonesia sebagai salah satu aktifitas bermasyarakat serta ritual-ritual keagamaan.

Dijelaskan sebelumnya bahwa minuman alkohol telah melekat di dalam masyarakat Indonesia. Banyak ritual-ritual adat serta kehidupan sosial budaya-budaya tertentu yang masih lekat dengan minuman alkohol. Di dalam adat istiadat Bali sendiri mengenal suatu ritual pensucian yang dinamakan Bhuya Yadnya. Ritual tersebut dipercaya oleh masyarakat Bali untuk mengusir atau menghilangkan kekuatan jahat dari *bhutakala* (roh jahat) yang sering memberikan kesialan seperti kekacauan, penyakit, bahkan kematian.²³ Dan di dalam ritual tersebut membutuhkan arak Bali serta brem dalam prosesi ritualnya.²⁴ Keberadaan RUU ini justru dapat mengganggu banyak adat istiadat, bahkan proses ritual suatu agama. Padahal negara harus mengakui dan menghormati kesatuan

Masyarakat Hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara.²⁵ Meski Arwani Thomafi selaku Ketua Panja RUU ini telah menyatakan bahwa akan ada pengecualian-pengecualian, belum ada pengecualian terkait penerapan RUU ini yang nampak di dalam rancangan.²⁶

Maka, kebijakan yang tidak memiliki pengecualian ini secara langsung akan melanggar hak asasi manusia terutama hak minoritas untuk menjalankan ritual agama dan budayanya yang dimuat pada Pasal 27 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.

Paragraf 5 ayat (1) dan 5 ayat (2) pada Komentar Umum No. 23 yang menjelaskan tentang Pasal 27 tersebut menjelaskan bahwa mereka yang dilindungi oleh Pasal 27 adalah mereka yang ada dalam kelompok tertentu dan memiliki kesamaan dalam budaya, agama, dan/atau bahasa. Sederhananya, setiap individu yang termasuk di dalam kelompok minoritas, tidak boleh dilanggar haknya saat bersama anggota kelompoknya mempraktikkan budayanya, menjalankan agamanya, dan bicara dengan bahasanya.

Paragraf 6 ayat (2) pada Komentar Umum ini juga menyatakan bahwa hak-hak minoritas harus dilindungi dari tindakan-tindakan negara, baik dari legislatif, yudikatif, dan administratif, tidak terkecuali juga orang-orang lain di dalam negara pihak.

REKOMENDASI

Pemerintah harus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Pemerintah justru harus secara serius menegakkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang terdapat pengaturan mengenai penunjukan kartu identitas oleh konsumen pada saat transaksi jual beli minuman beralkohol.

Pemerintah seharusnya menyusun berbagai program yang dapat memecahkan permasalahan minuman keras di Indonesia. Program tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- I. Memberikan edukasi kepada anak-anak yang berumur di bawah batas minimum mengonsumsi alkohol tentang bahaya mengonsumsi alkohol di umur yang belum diperbolehkan.
- II. Memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya mengonsumsi alkohol dengan cara yang tidak bertanggung jawab, seperti mengonsumsi dengan cara atau dalam jumlah yang berlebihan; mengonsumsi pada saat bekerja, pada saat menyetir, pada saat hamil, dan lain sebagainya.
- III. Melakukan standarisasi kualitas alkohol yang beredar di masyarakat umum sehingga alkohol yang beredar adalah alkohol yang memenuhi standar untuk dikonsumsi.

Khusus tentang RUU Minol, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah tidak perlu melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dengan isi pengaturan yang sekarang.

Pemerintah perlu menyusun suatu peraturan setingkat Undang-Undang yang melarang orang dewasa memberikan minuman kepada anak-anak, dan menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional terhadap orang dewasa tersebut. Negara lain yang sudah menerapkan peraturan yang melarang orang dewasa memberikan minuman kepada anak-anak misalnya Jerman dan Jepang.

Jerman memberikan sanksi pidana bagi orang yang memberikan minuman beralkohol kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun, berupa denda maksimal sebesar €50.000.²⁷ Sedangkan di Jepang, terdapat larangan memberikan minuman keras bagi orang-orang berusia di bawah usia 20 tahun dengan sanksi berupa denda maksimal sebesar ¥500,000.²⁸

¹ Menurut Pasal 1 No. 5 jo. Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, *mini market* adalah toko modern dengan sistem pelayanan mandiri serta menjual berbagai jenis barang secara eceran yang memiliki luas lantai kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi).

² Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*, Bagian menimbang huruf a.

³ Yoga Sukmana, "Mulai Besok, Minimarket Dilarang Jual Minuman Beralkohol", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/15/093633626/Mulai.Besok.Minimarket.Dilarang.Jual.Minuman.Beralkohol>.

⁴ Indonesia, Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Minuman Beralkohol, Bagian Menimbang huruf a, b, dan c, jo. Pasal 3.

⁵ Gregorius Magnus Finesso, "4 Meninggal Dunia dan 5 Kritis, Polisi Periksa Sampel Miras Oplosan yang Diminum Korban", <http://print.kompas.com/baca/2015/07/20/4-Meninggal-Dunia-dan-5-Kritis%2c-Polisi-Periksa-Sam>

⁶ Komite Ekosob (CESCR) adalah lembaga yang terdiri dari 18 ahli independen yang memonitor implementasi Kovenan Ekosob oleh negara-negara pihak.

⁷ Komentor Umum (*General Comments*) adalah tafsir atau interpretasi otoritatif dari lembaga pengawas suatu kovenan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kovenan tersebut.

⁸ Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentor Umum Nomor 14: Hak atas Kesehatan, 11 Agustus 2000, Paragraf 7.

⁹ *Ibid.*, Paragraf 9 dan 11.

¹⁰ *Ibid.*, Paragraf 16.

¹¹ Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol*, Pasal 15.

¹² *Ibid.*, Pasal 41 ayat 1.

¹³ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Pasal 16, 17 dan 18.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, LN Tahun 2009 Nomor 143, TLN Tahun 2009 Nomor 5062, Pasal 111-126.

¹⁵ Inner Body, *Cardiovascular System*, <http://www.innerbody.com/image/cardov.html>

¹⁶ "Penyakit Arteri Koroner adalah semacam penyakit jantung yang paling umum". National Heart, Lung, and Blood Institute, *Coronary Artery Disease*, <https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/coronaryarterydisease.html>

¹⁷ Sam Zakhari, "Alcohol and the Cardiovascular System: Molecular Mechanisms for Beneficial and Harmful Action" di dalam *Alcohol Health & Research World*, Vol. 21, No. 1, Tahun 2007, hlm. 28.

¹⁸ "Postmenopause adalah fase terakhir dalam *Menopause* atau waktu saat wanita mengalami menstruasi terakhirnya". National Institute on Aging, "Menopause", <https://www.nia.nih.gov/health/publication/menopause>

¹⁹ Sam Zakhari, *Op.Cit.*

²⁰ Menurut *National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism*, jumlah minuman yang tidak berlebihan adalah tidak lebih dari empat kali minum dalam satu waktu dan juga tidak lebih dari empat belas kali minum dalam seminggu. Untuk perempuan, tidak lebih dari tiga kali minum dalam satu waktu serta tidak lebih dari tujuh kali minum dalam seminggu. Walau tentu saja hal ini akan bergantung pada konteks sosial tiap-tiap wilayah dan budaya.

²¹ Bob Barnett, "Does Drinking Reduce My Stress", <http://edition.cnn.com/2013/09/24/health/drinking-reduces-stress-upwave/>.

²² *Ibid.*

²³ Ni Kadek Putri Noviasih, "Bhuta Yadnya", <http://sulut.kemenag.go.id/file/file/BimasHindu/sxlc1367526527.pdf> hlm. 3-4.

²⁴ ----, "Bhuta Yadnya: Balinese Purification Ritual", <http://www.baliblog.com/travel-tips/bali-travel/bhuta-yadnya-balinese-purification-ritual.html>.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 18B

²⁶ RUU Minol Tidak Mutlak Larang Minuman Keras, <http://politik.rmol.co/read/2015/11/10/224015/RUU-Minol-Tidak-Mutlak-Larang-Minuman-Keras>

²⁷ Germany, *Protection of Young Person Act* (Federal Law Gazette I, p. 2730, 2003 I, Pp.476), § 9, Sub-Clause 1 and 4, § 28, Sub-Clause 5.

²⁸ Japan, *Young's People Drinking Behavior in Japan*, § Law Prohibiting Minors from Drinking, Art. 1 and 3.



PERKUMPULAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Tebet Timur Dalam VI E, No. 3

Jakarta Selatan 12820

Facebook LBH Masyarakat – Community Legal Aid Institute

Tel +62 21 837 897 66

Fax +62 21 837 897 67

Twitter

Email

Website

@LBHMasyarakat

contact@lbhmasyarakat.org

www.lbhmasyarakat.org